UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Pengelolaan Tanah Desa Salak, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa"

Masalah dalam penelitian ini adalah dimana dalam pengelolaan tanah Desa Salak tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa adapun dalam pasal 1 ayat (26) yang dimaksud tanah Desa adalah tanah yang dikuasi atau dimiliki pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/untuk kepentingan sosial. Serta adanya pelepasan hak kepemilikan terhadap Aset Desa yang berupa tanah kas Desa oleh kepela Desa salak. Prihal tentang penjualan Aset Desa yang dilakukan oleh kepala Desa salak dan oknum pemerintahan desa salak berupa tanah kas Desa tersebut dengan maksud untuk kepentingan pribadi yang dijual kepada pihak ketiga tanpa ada musyawarah bersama masyarakat Desa salak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan tanah Desa salak, dan untuk mengetahui faktor Penghambat dalam pengelolaan tanah Desa salak.

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan metode Hukum Sosiologis yaitu dengan cara Melakukan survey langsung kelapangan melalui Observasi, wawancara, dan juga menggunakan study kepustakaan, dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengembilan sempel didasarkan atas pertimbangan tertentu dari pengeliti.

Hasil penelitian yaitu, bahwasanya kebijakan dari kepala Desa sebelumnya telah menyalahi aturan atau ketentuan yang telah ada ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu lemahnya aturan yang ada, ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, kurangnya informasi mengenai Aset Desa, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat serta tidak ada pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Kesimpulan berkenaan dengan hak pengelolaan Aset Desa merupakan kekayaan Desa yang menjadi milik Desa yang dilarang untuk diperjualbelikan, sedangkan didalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa tidak ada pasal yang mengatur secara jelas tentang sanksi didalam peraturan tersebut.